



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 450/768/KESRA/2020
Tanggal : 19/11/2020

No. Koreksi : 499

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Pelatih Qasidah Kontingen Kota Palu Pada Lomba Qasidah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Irma

Catatan : ~~Bekti~~ ~~Asih~~ ~~Selina~~

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAI 19/11/2014:0



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PELATIH QASIDAH KONTINGEN KOTA PALU
PADA LOMBA QASIDAH TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas peserta qasidah yang akan mengikuti lomba qasidah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, perlu mengangkat pelatih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelatih Qasidah Kontingen Kota Palu pada Lomba Qasidah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang

PARAF KOORDINASI	
AGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8); Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PELATIH QASIDAH KONTINGEN KOTA PALU PADA LOMBA QASIDAH TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Pelatih Qasidah Kontingen Kota Palu pada Lomba Qasidah Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Dra. Muslimah Pay, M.Pd.I.
2. Dely Yuzar Amu, S.Sos.

KEDUA : Pelatih Qasidah Kontingen Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :


- a. melatih dan meningkatkan kemampuan pemahaman dan pemantapan lagu, keindahan pukulan dan gerakan dalam Lomba Qasidah;
- b. mengajarkan dengan baik, memahami isi lagu dan gerakan dalam Lomba Qasidah; dan
- c. melaporkan secara lisan maupun tertulis pelaksanaan pelatihan kepada Wali Kota Palu.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PENYAKSI	<i>@</i>

- KETIGA : Pelatih Qasidah Kontingen Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
@SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
GPD PEMERKARS	